

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Hadirkan Saksi Terkait Uji Materi Larangan Pemakaian Tanah

Jakarta, 20 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang ketujuh Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya selanjutnya disebut Perpu 51/1960 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Saksi Pemohon pada Senin (20/02), pukul 11.00 WIB.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 96/PUU-XIV/2016 ini dimohonkan oleh Rojiyanto atau Pemohon I, Mansur Daud P. atau Pemohon II, dan Rando Tanadi atau Pemohon III. Para Pemohon adalah korban penggusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemohon I merupakan korban penggusuran paksa di daerah Papanggo, Jakarta Utara, yang dalam proses penggusuran terjadi kekerasan. Terhadap penggusuran tersebut Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan hingga pada tingkat kasasi namun Pemohon tetap kalah karena dalam putusannya disebutkan bahwa Perpu 51/1960 tidak mewajibkan pemerintah memberikan ganti rugi kepada warga korban penggusuran paksa. Sementara itu, Pemohon II merupakan korban penggusuran paksa di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat. Pemohon diberikan surat peringatan dari pemerintah daerah yang ditujukan atas nama Asun, dkk, namun sepengetahuan Pemohon di daerah tersebut tidak ada yang bernama Asun. Kemudian, Pemohon III adalah seorang pelajar dan akibat dari penggusuran ini Pemohon terpaksa putus sekolah dan tidak memiliki lagi tempat tinggal.

Para Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perpu 51/1960. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang kewenangan penguasa daerah yang dapat memaksa pengguna lahan untuk mengosongkan lahannya. Menurut para Pemohon ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan pada negara dalam keadaan bahaya, bukan dalam situasi damai untuk melakukan penggusuran paksa terhadap warga Negara. Pemohon juga menilai bahwa pasal-pasal tersebut membuka peluang keterlibatan angkatan perang di dalam penggusuran paksa yang dilaksanakan oleh pemda. Proses penggusuran tersebut juga kerap disertai tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap warga negara yang menjadi korban penggusuran paksa, dan mengabaikan prosedur relokasi warga negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM. Selain itu, kepemilikan tanah oleh para Pemohon sebagai warga negara yang sudah mendayagunakan tanah tersebut dalam jangka waktu lama juga dilindungi oleh beberapa pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa penelantaran tanah dapat mengakibatkan pada hapusnya kepemilikan ketentuan.

Pada sidang Selasa (29/11/16), Pemerintah yang diwakili ling R. Sadikin Arifin selaku Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang menanggapi dalil Pemohon bahwa Perppu No. 51/1960 mengadopsi asas kolonial yang sudah tidak berlaku setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Pemerintah menilai anggapan Pemohon tersebut merupakan sesuatu kekeliruan karena Perppu No. 51/1960 tidak menggunakan asas *domein verklaring* yang pada intinya menyatakan terhadap semua tanah yang pihak lain tidak dapat tanah itu miliknya adalah milik negara.

Dikatakan ling, Perppu No. 51 Tahun 1960 merupakan amanah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, pemanfaatan, serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Selain itu, menurut Pemerintah, tidak benar bahwa Perppu No. 51 Tahun 1960 menciptakan absolutisme kekuasaan. Sebab, terhadap pihak keberatan atas pelaksanaan ketentuan dalam Perppu No. 51 Tahun 1960 terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan melalui peradilan umum. Seperti halnya dalam kasus ini, Pemohon telah mengajukan gugatan pengadilan, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya, Pemerintah menjelaskan bahwa pasal *a quo* memberikan landasan untuk tindakan pengkriminalan ataupun pemidanaan ganda terhadap warga negara yang sedang menghadapi sengketa tanah atau menjadi objek penggusuran paksa. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah memberi penjelasan bahwa Perppu No. 51 Tahun 1960 tidak mengandung unsur kriminalisasi.

Dalam sidang Selasa (10/1), Ahli Pemohon, Sejarawan J.J. Rizal menyinggung frasa 'keadaan bahaya' yang tertuang dalam bagian Menimbang pada Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya. Menurutnya, merujuk pada frasa 'keadaan bahaya', seharusnya undang-undang tersebut tidak berlaku lagi. Ia menjelaskan keadaan bahaya dalam negara sebenarnya bukan hal yang baru. Situasi bahaya pada zaman kolonial sekitar tahun 1920 dan 1930-an sudah ada dan disebut *Staat van Orlocht en Belach*(SOB). Artinya, negara dalam keadaan perang dan darurat. Namun, Rizal menegaskan konteks negara dalam keadaan bahaya sebenarnya memiliki usia. Hal itu bertolak belakang dengan masih hidupnya UU 51 PRP 1960 sampai saat ini. Undang-undang tersebut, jelas Rizal, dijadikan alasan praktik pengambilan tanah berbasis pada keadaan darurat.

Pernyataan Rizal ditegaskan Pakar Agraria Yudi Bachrioktora sebagai ahli pemohon lainnya. Ia menjelaskan istilah SOB pada masa silam bukan semata-mata keadaan bahaya seperti negara terancam, baik dalam kondisi peperangan maupun dalam kondisi internal, segala pergolakan, pemberontakan, maupun bencana alam. Dikatakan Yudi, kelahiran Perppu No. 51/1960 awalnya jika dicermati dengan baik, disusun untuk kepentingan pengambilalihan kembali sejumlah tanah-tanah yang digunakan untuk perkebunan.

Pada sidang Rabu (25/1), ahli pemohon Yance Arizona, Deden Rukmana, dan Rita Padawangi. Manajer Program Hukum dan Masyarakat Epistema Institute Yance Arizona mengatakan Perppu No. 51/1960 ditujukan untuk melindungi pemegang hak atas tanah yang sah. Melihat secara konseptual, sambung Yance, Perppu No. 51/1960 dibuat karena terjadi banyak penyerobotan tanah di perkotaan, termasuk tanah perkebunan, pabrik-pabrik, yang hak atas tanah dari para pemegang hak tanah tersebut harus dilindungi.

Selain itu, kata Yance, terdapat beberapa norma yang tidak lagi dapat dipertahankan dalam situasi normal yang sudah tidak lagi dalam keadaan bahaya. Misal, penjelasan angka 5 dalam undang-undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Dalam penjelasan tersebut, dikatakan pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana.

Sementara itu Deden Rukmana selaku ahli perencanaan kota dan tata ruang menjelaskan bahwa kemiskinan dan kualitas lingkungan yang rendah adalah hal yang sangat yang mesti dihilangkan tapi tidak dengan menggusur masyarakat telah bermukim lama di lokasi tersebut. Deden mencontohkan kasus di Amerika Serikat sebagai perbandingan. Pendekatan peremajaan kota sering dilakukan pada 1950 dan 1960-an. Kala itu pemukiman-pemukiman masyarakat miskin di tiap kota digusur dan diganti dengan kegiatan perkotaan lainnya yang dianggap lebih baik. Peremajaan kota ini menciptakan kondisi fisik perkotaan yang lebih baik, tapi sarat dengan masalah sosial. Kemiskinan hanya berpindah saja dan masyarakat miskin yang tergusur semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan karena akses mereka terhadap pekerjaan yang semakin sulit.

Sedangkan Rita Padawangi selaku sosiolog berpendapat Perppu No. 51/1960 semakin merenggut kehidupan dan mata pencaharian masyarakat miskin. Deskripsi tempat yang "tidak teratur" sering mengakibatkan tersingkirnya kampung-kampung kota. Kampung kota, ujar Rita, adalah bentuk pemukiman yang terbentuk secara organik dan menjadi ciri khas kehidupan kota-kota di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Penduduk sebuah kampung biasanya relatif saling mengenal satu sama lain dan dalam kampung terdapat ekonomi lokal yang sangat erat kaitannya dengan hubungan sosial dan kultural antara penduduknya.

Dalam sidang Senin (06/02), Ahli Pemohon, Pakar Hukum Agraria Kurniawarman Hukum menyebutkan bahwa antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hak yang memposisikan negara sebagai penguasa, bukan sebagai pemilik. Ketentuan tersebut, imbuh Kurniawarman, tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lebih lanjut, menurutnya, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, jika status tanah disebut sebagai tanah negara, bukan berarti tanah milik negara.

Kurniawarman menjelaskan soal domein verklaring yang mengandung prinsip bahwa seluruh tanah yang tidak dapat dibuktikan hak milik di atasnya adalah milik negara. Sementara itu, hak menguasai negara tidak menyatakan klaim domein seperti asas domein verklaring. Sebaliknya bahwa pada prinsipnya seluruh tanah di wilayah negara ini merupakan milik bersama bangsa Indonesia.

Sementara itu, ahli pemohon lainnya yakni Marco Kusumawijaya menyampaikan pandangannya tentang pembangunan perumahan perkotaan yang menekankan partisipasi tanpa penggusuran. Marco menuturkan pengalamannya saat membantu pemerintah kota Solo untuk pemukiman sepanjang sungai Pepe yang melibatkan sekitar 600 keluarga tanpa menggusur. Mereka secara aktif berpartisipasi memetakan keadaannya sendiri, kemudian memikirkan cara memperbaiki sungai Pepe dan lingkungan sekitarnya, sekaligus memperbaiki pemukiman mereka.

Ahli pemohon berikutnya, Sri Palupi selaku peneliti di *Institute For Ecosoc Rights* menyampaikan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi lahir untuk melindungi hak asasi manusia. UUD 1945 merupakan konstitusi hak asasi manusia yang memberikan prinsip dasar hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Sri juga menerangkan bahwa nilai hak asasi manusia mengandung prinsip kesetaraan. Bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semuanya tanpa mempertimbangkan status, golongan, etnis, aliran politik, dan segalanya. Hak asasi manusia saling bergantung dan tidak bisa diganti. (Fitri Yuliana).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id